



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Bn.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara :-----

**Ujang Sulaiman bin** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat

tinggal

[REDACTED] Kota Bengkulu dengan Kuasa

Hukum **Emi Herawati**, SH,MH, advokat pada Kantor

Pengacara/Penasehat Hukum "Emi Herawati & Rekan" yang

beralamat di Jl. Vand Iskandar Baksir No. 02 RT II Kelurahan

Jitra Dalam Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,

berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2014, bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;-----

melawan

1 PT.Bank BRI Syari'ah, Kantor Cabang Bengkulu, alamat Jl. S. Parman No.

51 A.B Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ,

sebagai

Tergugat

I;-----

2 KPKNL Bengkulu, alamat Jl. Musem No. 2 Bengkulu, sebagai Tergugat

II;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hulian Dani, pekerja Wiraswasta, alamat Jl. Beringin I No. 14 Kelurahan

Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai Tergugat

III;-----

4 BPN Kota Bengkulu. Alamat Padang Jati Bengkulu, sebagai Turut

Tergugat;-----

Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;-----

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Bn tanggal 21 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syari'ah ;-----

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1416 M2 , Sertifikat Hak Milik No. 02807 atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Hibrida 15 RT 10 RW 004, Kel Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

(P1);-----

2 Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2012 Penggugat mengajukan permohonan fasilitas untuk pembiayaan Take Over & investasi kepada PT. BANKSYARIAH Cabang Bengkulu.

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2013 permohonan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat I melalui surat No.009/LAMP-MRB/UMS-PNR/9.340, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan ( SP 3 ) tentang permohonan fasilitas untuk pembiayaan Murabahah dalam penggunaan Take Over Bank Mega,Tbk, dengan perincian:-----

- Harga Beli sebesar : Rp 150.000.000,- -----
- Margin: Rp 49.293,034,59 ;-----
- Harga jual : Rp 199,759,835;-----
- Total kewajiban nasabah : Rp 199,759,835,-----
- Angsuran: Rp 5.548,884.3/bulan;-----
- Jangka waktu: 36 bulan;-----
- Anggunan , SHM No 02807, yang berbentuk tanah dan bangunan an. Ujang Sulaiman yang terletak di Jl. Hibrida 15 RT 010 RW 004 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas 1.416 M2 .;-----
- SP 3 tersebut di tanda tangani oleh ANTON BUDIONO selaku Pincapem, ERWIN SAPUTRA selaku Unit Financing Officer dan HERI SASTRA PURNAMA selaku Sales Officer. (P2);-----

4. Bahwa permohonan Penggugat untuk Investasi juga dikabulkan oleh Tergugat I melalui surat tertanggal 28 Januari 2013 No. 010/LAMP-MRB/UMS-PNR/9340 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP 3) untuk penggunaan Investasi dengan perincian sebagai berikut: -----

- Harga beli : Rp 199.533.200,;-----
- Margin: Rp 65.367.223,79;-----
- Harga jual : Rp264,900,424;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kewajiban nasabah : Rp 264,900,424;-----

- Angsuran : Rp 7.358,345.11/bulan;-----

- Jangka waktu: 36 bulan;-----

- Anggunan SHM No 02807, tanah dan bangunan seluas 1.416 M2 yang terletak di  
Jl. Hibrida 15 RT 010 RW 004 kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota  
Bengkulu.-----

- Sp3 tersebut ditanda tangani oleh ANTON BUDIONO selaku Pincapem,  
ERWIN SAPUTRA selaku Unit Financing Officer dan HERI SASTRA  
PURNAMA selaku sales Officer. (P3);-----

5. Bahwa berdasarkan Nomor : 010/SP3/KCP-PNR/0698 Tergugat I menyetujui  
fasilitas pembiayaan Take Over dari Bank Mega & Investasi melalui pembiayaan  
MURABAHAH dengan perincian sebagai berikut;-----

- Tujuan Penggunaan ; take over & investasi yakni untuk Bank Mega, Tbk &  
pembelian peralatan penunjang usaha dengan :-----

- Harga beli: RP 350.000.000,------

- Margin : Rp 144.66,258,68,-----

- Harga jual setelah Uang : Rp 464,660,258,68;-----

- Harga jual awal : Rp 464,660, 258,68;-----

-	Porsi	Pembiayaan	Bank:	Rp
350.000.000,-;	-----			

- Angsuran : Rp 12,907,229.41/bulan;-----

- Jangka waktu: 36 bulan;-----

- Anggunan sebidang tanah dan bangunannyang terletak di Jl. Hibrida 15 RT 10  
RW 004 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Prinsip pembiayaan (SP3) ini ditanda tangani oleh ANTON BUDIONO (Pincapem) dan ERWIN SAPUTRA (Unit Financing Officer) serta disetujui oleh Penggugat. (P4);-----

6. Bahwa total pinjaman Penggugat untuk penggunaan Take Over & Investasi di PT. BANK BRISYARIAH untuk Take Over Bank Mega, Tbk & Pembelian peralatan penunjang usaha sebesar RP 464, 660, 258,68 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh delapan sen). Dengan total cicilan sebesar Rp 12.907/229.41 / bulan selama 36 bulan.-----

7. Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2013 Penggugat menanda tangani akad Wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan Murabahah No. 010/WKL/ UMS-PNB/93.40, antara Tergugat I diwakili oleh Anton Budioyono dan Erwin Saputra sebagai pihak I, dan Penggugat sebagai pihak II. (P5).-----

8. Bahwa selama pinjaman berjalan lancar, namun beberapa bulan berikutnya usaha Penggugat mengalami pasang surut sehingga berdampak pada pembayaran angsuran di PT. BAKN BRISYARIAH, namun Penggugat tetap berusaha semampunya untuk membayar angsuran tersebut, meskipun tidak terpenuhi seluruhnya.-----

9. Bahwa Penggugat sudah melunasi pinjaman, di PT BANKSYARIAH Cabang Bengkulu terhitung dari bulan Februari 2013 sampai 16 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bulan Februari 2013 sebesar : Rp 12.907.229,-;-----

2. Bulan Maret 2013 sebesar:

Rp12.907.23,-;-----

3. Bulan April 2013 sebesar: Rp 12.907.229,-;-----

4. Bulan Mei sebesar 2013 : Rp 12 .907.230,-;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan Juni sebesar 2013: Rp 3.000.000,-;-----

6. Bulan Juli sebesar 2013: Rp 10.500.768,-;-----

7. Bulan Agustus 2013 sebesar: Rp 2.000.000,-;-----

8. Bulan September 2013 sebesar: Rp 9.000.000,-;-----

9. Bulan Oktober 2013 sebesar : Rp 7.000.000,-;-----

10. Bulan November 2013 sebesar : Rp 0,0,000,-;-----

11. Bulan Desember 2013 sebesar : Rp

17.000.000,-;-----

Total pembayaran sebesar : Rp 90.128.916,- (P6);-----

10. Bahwa pada bulan September 2013 Tergugat I mengirim surat pemberitahuan No:B..../KC.BKL/EKS/09/2013 perihal pemberitahuan lelang yang di tanda tangani oleh ANTON BUDIONO selaku Pimcapem dan ASEP SETIAWAN selaku Collection Supervisor, (P7);-----

11. Bahwa pada bulan November 2013 Tergugat I mengirim surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat No.B.311/KCP.BKLEKS/11/2013 tertanda ANTON BUDIONO selaku Pincapem dan A. RIZA KURNIAWAN selaku Micro Marketing Manejer. (P8);-----

12. Bahwa dalam bulan yang sama kembali Tergugat I mengirim surat Pemberitahuan lelang dan pengosongan No. B.329/KC.BKL/EKS/11/2013 tertanda RANGGALAWA selaku Pimpinan Cabang dan Anton Budiono selaku Pimpimpin Cabang Pembantu Bengkulu Panorama. (P9);-----

13. Bahwa pada Tanggal 03 Maret 2014 Tergugat I mengirim surat pemberitahuan No. B.29/KC.BKL/EKS/02/2014 sehubungan telah dilaksanakan lelang hak tanggungan (HT) pada Tanggal 17 Desember 2013 melalui Kantor Pelayanan Negara dan lelang (KPKNL) dan risalah lelang No. 291/2013. (P10);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2014 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Para Tergugat atas tindakan para Tergugat yang telah menjual dan membeli objek tanggungan SHM N0. 02807 an.Penggugat, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Para Tergugat. (P11).-----
15. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalan musyawarah untuk mufakat agar objek anggungan atas nama Penggugat tidak dilelang karena Penggugat masih sanggup untuk melunasinya, namun Tergugat I tanpa menjalankan prinsip syariah tetap melelangkan tanah beserta bangunan tersebut ke pihak ketiga dengan harga dibawah harga riil.-----
16. Bahwa sebelum rumah beserta bangunan dilelang oleh Tergugat I, Penggugat sudah berusaha untuk menemui pimpinan untuk mencari solusi agar barang jaminan penggugat tidak dilelang karena Penggugat masih dapat membayar cicilan tersebut hanya terkendala dengan waktu yang relatif singkat sedangkan masa cicilan Penggugat masih tersisa selama 24 bulan ke depan.-----
17. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan para Tergugat karena harga beli anggungan tidak sesuai dengan nilai objek tanah dan bangunan berdasarkan SHM No..02807 seluas 1.416 M2, yang dilakukan oleh para Tergugat, tanpa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Akad Wakalah No.010/WKL/UMS-PNR/9340.-----
18. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik secara materi maupun materiel oleh PT.BANK BRISYARIAH, dan jika diakumulasi kerugian yang timbul sebagai berikut;-----
1. Kerugian materi atas telah dilakukan penjualan lelang secara sepihak oleh PARA TERGUGAT yang jika dinilai objek tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebesar 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah).-----





2. Kerugian IMMATERIEL akibat dijual lelang tanah berseta bangunan milik

Penggugat SHM 02807, Luas 1.416 yang terletak di Jl. Hibrida 15 RT 010

RW 004 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atas

gangguan tenaga dan pikiran sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan

pekerjaan secara maksimal sehingga tidak dapat dinilai dengan uang, jika

diakumulasikan kerugian immateriel Penggugat sebesar RP 1.000.000.000,-

(SATU MILYAR RUPIAH). Sehingga Total kerugian yang diderita oleh

Penggugat sebesar RP 2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS

JUTA RUPIAH).-----

19. Bahwa Tergugat I selaku Pengelola dana nasabah tidak melakukan kewajiban

pengelolaan resiko dengan menerapkan prinsip perlindungan terhadap nasabah

sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah.-----

20. Bahwa dalam hal Penggugat selaku nasabah penerima fasilitas jika tidak

memenuhi kewajibannya, Para Tergugat tidak serta merta melelang objek

anggunan tersebut, karena sesuai dengan prinsip syariah dalam UU Perbankan

Syariah Para Tergugat dapat menerapkan manajemen resiko di luar pelelangan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang dituangkan dalam

akad wakalah No. 010/WKL/UMS-PNB/93.40.-----

21. Bahwa Tergugat II selaku pejabat lelang tidak melaksanakan prinsip syariah

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga Tergugat II bersekutu dan

serta merta tanpa meneliti dokumen barang yang akan dilelang, menguji kualitas

dan menilai harga anggunan yang akan dilelang secara cermat sehingga tidal

menimbulkan kerugian di pihak Penggugat (nasabah).-----

22. Bahwa Tergugat II selaku Pejabat lellang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian

untuk melindungi nasabah.-----





23. Bahwa Tergugat III selaku pembeli juga tidak menjalankan prinsip syariah sehingga tidak teliti dan hati-hati dalam membeli objek lelang, seharusnya Tergugat III meneliti kelengkapan dokumen serta kualitas nilai dari objek lelang, ketidak transparansi, antara Tergugat I dan Tergugat III menimbulkan resiko terutama oleh Penggugat. -----
24. Bahwa surat pemberitahuan lelang dan perintah agar Penggugat segera mengosongkan objek sengketa pada bulan November 2013, bertentangan dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu perintah pengosongan seharusnya berdasarkan penetapan Hakim melalui Permohonan eksekusi di Pengadilan. -----
25. Bahwa Penggugat menolak keras atas di jual lelang tanah berserta bangunan yang ada diatasnya SHM No.02807 seluas 1.416 M2 yang terletak di Jl. Hibrida 15 RT 010 TW 004 berdasarkan Risalah lelang N0 291/2013 pada Tanggal 17 Desember 2013 dengan harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan Penggugat menerima harga jual dari Tergugat I sebesar Rp 464.660.258.68,-Hal ini jelas menunjukkan Tergugat I tidak mempunyai iktikad baik dalam pengelolaan manajemen resiko di PT.BANKSYARIAH Cabang Bengkulu.-----
26. Bahwa para Tergugat sudah melanggar akad wakalah No. 010/WKL/UMS-PNR/9340, yaitu apabila terjadi sengeketa maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat . Untuk itu objek lelang atas sebidang tanah seluas 1.416 SHM atas nama Penggugat yang terletak di Jl. Hibrida 15 RT 010 RW 004 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka melawan hukum.-----
27. Bahwa Oleh karena perbuatan para Tergugat bertentangan dengan hukum pada umumnya dan UU Perbankan Syariah pada khususnya, maka lelang atas sebidang tanah milik Penggugat batal demi hukum.-----



28. Bahwa atas perbuatan para Tergugat sudah selayaknya jika dalam kerugian ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000/hari sejak perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.-----

29. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat dan sudilah kiranya Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan  
kan :-----

**PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan penjualan lelang berdasarkan risalah lelang No. 291/2013 batal demi hukum;-----
- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat melawan hukum;-----
- 4 Memerintahkan agar para Tergugat ganti kerugian baik secara materil maupun immaterial berjumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,-----
- 5 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000,-/hari sejak putusan ini didaftarkan;-----
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbulnya verzet, banding maupun kasasi;-----



7 Menghukum para Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

**SUBSIDAIR :**

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya dan sebenarnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat datang menghadap didalam persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan mediasi pada tanggal 24 April 2014 dan tanggal 19 Mei 2014 dengan Mediator Drs. H.M. Zuhdi Harun, SH, Kamal Muhtar, S.Ag dan Dra. Zulfiarti, hakim-hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil ; -----

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian diluar persidangan dan ternyata pada tanggal 25 Juni 2014 Penggugat dan para Tergugat telah membuat perjanjian perdamaian, sehingga Penggugat dengan suratnya diatas meterai tertanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan tembusan kepada Tergugat I dan Tergugat III menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Bn dan mohon proses hukum dihentikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang oleh para Tergugat telah dibenarkan bahwa telah terjadi perdamaian dan menyatakan tidak keberatan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;---

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III telah menandatangani Perjanjian Perdamaian diluar persidangan, sehingga Penggugat secara tertulis mencabut perkara nomor 202/Pdt.G/2014/PA Bn tanggal 21 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara gugatannya yang oleh para Tergugat dibenarkan dan tidak keberatan, maka sesuai ketentuan pasal 271- 272 Rv pencabutan tersebut dapat diterima dan perkara ini harus dinyatakan telah selesai;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat dan masih pada tahapan mediasi sehingga seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud pasal 272 ayat (2) Rv ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----



----- **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Bn telah selesai karena di  
cabut; -----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 931.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal  
03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 H., oleh Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. H. THAMZIL, S.H.  
sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Osin Moh Muhsin, SH, M.Hum dan Drs. Kamardi  
SH, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-  
hakim anggota tersebut dan Anasrullah SH. MH, sebagai Panitera serta dihadiri  
oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diluar hadirnya Penggugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. THAMZIL, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dr. H. Osin Moh Muhsin, SH, M.Hum

Drs. Kamardi SH, MA

Panitera



ttd

Anasrullah, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 840.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 931.000,-

( sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)